



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilandasi prinsip-prinsip efisien, efektif, produktif, dan akuntabel;
- b. bahwa Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dalam Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, namun demikian masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung dinamika politik, serta kebutuhan peningkatan manajemen pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 67);

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DPRD KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (1a) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi atas usulan Fraksi.
- (2) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat tercapai maka pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Calon pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (8) Calon yang diusulkan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling banyak 2 (dua) orang Anggota DPRD.
- (9) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

- (10) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
 - (11) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
2. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 97 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c) dan ayat (d) sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Panitia Khusus dan Panitia Angket dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus, dan Panitia Angket ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja:
 - a. Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
 - b. Panitia Angket paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4a) Apabila Panitia Khusus yang bertugas membentuk Perda dan Panitia Khusus yang bertugas selain pembentukan Perda telah melewati masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka tugas pembentukan Perda atau tugas lainnya selain pembentukan Perda diambilalih oleh Badan Musyawarah dan selanjutnya dilimpahkan ke Badan Pembentukan Perda atau ke alat kelengkapan DPRD lainnya.
- (4b) Pengambilalihan oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) ditetapkan dalam Berita Acara dan dicatat dalam Risalah Rapat.

(4c) Berdasarkan Berita Acara dan Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4b), Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD mengenai pelimpahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4a).

(4d) Bapemperda atau alat kelengkapan DPRD setelah mendapatkan pelimpahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4c), maka dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender harus mengambil keputusan.

(5) Panitia Khusus dan Panitia Angket melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Jumlah anggota Panitia Angket paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Anggota Panitia Khusus dan Panitia Angket terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dan Panitia Angket dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus dan Panitia Angket.
- (5) Panitia Khusus dan Panitia Angket dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

4. Ketentuan Pasal 155 dihapus

5. Di antara Pasal 174 dan Pasal 175 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 174A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174 A

- (1) Fraksi bertugas:
 - a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing;
 - b. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas etos kerja para anggota;

- c. menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait;
 - d. dapat memberi pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu diminta ataupun tidak diminta.
- (2) Fraksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan pendistribusian anggotanya ke seluruh alat kelengkapan DPRD secara proporsional dan profesional.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 175 disisipkan dua ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
 - (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
 - (2a) Semua persuratan Fraksi harus ditandatangani lengkap, oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi.
 - (2b) Apabila Ketua atau Sekretaris Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) berhalangan, pendantanganan surat dapat didelegasikan kepada Pimpinan yang lainnya.
 - (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
 - (4) Setiap Fraksi dapat dibantu oleh Staf Fraksi paling banyak 3 (tiga) orang, dengan memperhatikan komposisi 1 (satu) orang Staf Fraksi untuk membantu setiap 4 (empat) orang Anggota Fraksi.
7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 178 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 178 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
 - (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang wajib dipublikasikan DPRD.
 - (2a) Publikasi kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media *online*, media elektronik dan/atau sistem informasi DPRD.
 - (3) Segala biaya yang timbul akibat kewajiban publikasi atas kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
8. Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, ke luar Daerah dalam Provinsi atau ke luar Provinsi Jawa Barat maupun keluar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.
- (2) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, maka kunjungan kerja dilaksanakan 1 (satu) hari.
- (3) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, maka kunjungan kerja paling lama 3 (tiga) hari kalender, dengan 2 (dua) tempat kunjungan.

- (4) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja di luar wilayah Provinsi Jawa Barat, maka kunjungan kerja 3 (tiga) hari kalender, untuk hanya 1 (satu) tempat kunjungan.
- (5) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di luar Pulau Jawa dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kalender, untuk 2 (dua) tempat kunjungan.
- (6) Dalam hal dilakukan kunjungan kerja ke luar negeri, maka kunjungan kerja paling lama 7 (tujuh) hari kalender, kecuali untuk alasan yang bersifat khusus.
- (7) Alasan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain karena lamanya pendidikan atau pelatihan, sakit di tempat tujuan, dan/atau sesuai dengan lamanya undangan.
- (8) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (9) Alat kelengkapan dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya kunjungan kerja.
- (10) Setiap kunjungan kerja harus atas penugasan Pimpinan DPRD.
- (11) Pada hari yang sama setelah kepulangan kunjungan kerja, dapat dilakukan kegiatan rapat-rapat DPRD, dengan syarat dan ketentuan tidak menyerap anggaran untuk kebutuhan makan dan minum.
- (12) Sekretaris DPRD dalam jabatannya sebagai Sekretaris bukan anggota dari Alat Kelengkapan DPRD, dan/atau untuk pendampingan Alat Kelengkapan DPRD lainnya maka penugasannya diberikan oleh Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) LKPJ disampaikan oleh Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - (2) Pembahasan LKPJ dilakukan oleh Pansus yang dibentuk atas usulan fraksi dan ditetapkan oleh Keputusan DPRD.
 - (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pansus dengan Perangkat Daerah dan untuk kepentingan pendalaman pembahasan, secara khusus Pansus dapat melakukan pembahasan dengan Komisi.
 - (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pansus melaporkan hasil pembahasan dan rekomendasinya pada rapat paripurna.
 - (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan Keputusan DPRD atas LKPJ dengan didahului penyampaian pendapat akhir dari setiap Fraksi.
 - (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya harus memuat catatan dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Wali Kota.
 - (7) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak LKPJ diterima.
10. Ketentuan Pasal 231 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan siklus penyusunan APBD dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Kerja DPRD.

11. Ketentuan Pasal 232 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 232 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Penyebarluasan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilakukan oleh Bapemperda, Komisi Pemrakarsa, dan/atau Panitia Khusus.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara kelompok atau perseorangan.
- (4) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan kegiatan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dapat melaksanakan Penyebarluasan berikutnya.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 233 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 233 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing, dan dikecualikan untuk Pimpinan DPRD dapat dilakukan di luar daerah daerah pemilihan.

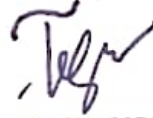
- (3) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan kegiatan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melaksanakan Penyebarluasan berikutnya.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juni 2023
KETUA DPRD KOTA BANDUNG,



H. TEDY RUSMAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 20